



PEMERINTAH KABUPATEN PUWAKARTA  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Veteran No.1 Purwakarta 41118  
e-mail [dishubpurwakarta@gmail.com](mailto:dishubpurwakarta@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 100/ 023. A /SK.Kadishub/ 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pengukuran dan akuntabilitas kinerja untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama
- b Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 060/kep.167.A/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2019–2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan:
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang – undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor :2851)
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104,Tambahan Lembaran Negara);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663 );
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 );
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
- 10 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 11 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perincian Tugas Pokok dan Fungsi dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;

- Memperhatikan :
- 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007/tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PET/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Umum.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan, maka akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 10 Januari 2022



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**R.IWAN SOEROSO SOEDIRO, ST**  
**NIP.19730228 200312 28 1 003**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2019-2023

1. Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
2. Tugas : Membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan;
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perhubungan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 Tujuan : Mewujudkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban transportasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Tingkat Kualitas elayanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi (IT)	Prosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perhubungan No 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 3 Tahun 2012 Tahun 2 Tentang Retribusi Izin Trayek</li> </ol>	Fasilitas pelayanan masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Perhubungan Purwakarta (SIAPP)	Dinas Perhubungan

2	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Rasio kelengkapan pengatur dan pengamanan lalu lintas	Prosen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li><li>2. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas</li></ol>	<p><u>Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan kab/kota X100%</u> Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten/kota</p>	Dinas Perhubungan
---	--	---	--------	---	---	-------------------